

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya.¹

Namun yang lebih memperhatikan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan

¹ Ermansjah djaja.2008, "*memberantas korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*", penerbit sinar grafika, Jakarta, hlm. 2

anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara itu terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan yang sangat besar.

Kasus korupsi masih terus saja muncul satu-persatu dari yang bernilai ratusan juta hingga triliunan rupiah. Anehnya hanya sedikit dari kasus kejahatan tersebut yang tercium oleh pihak yang berwajib maupun para auditor internal pemerintahan. Hal itu dikarenakan lihaihnya atau licinnya permainan mereka dalam menutupi kecurangannya. Para koruptor ini mencoba untuk memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan efek apa yang akan dirasakan oleh rakyat. Dengan tindakan mereka rakyat menjadi miskin. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan kepentingan publik, justru dimakan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri.

Fenomena korupsi adalah tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia yang sudah ada di masyarakat sejak lama. Korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.² Kemudian setelah perang dunia kedua muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan

² Diana Napitupulu, 2010, "*KPK in Action*", penerbit Penebar Swadaya Group, Bogor, hlm. 5

sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri korupsi sudah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana, mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negeri ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia.³ Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa yaitu menggunakan cara-cara khusus.

Bila ditelaah lebih jauh, akar korupsi sebenarnya bukan semata-mata karena kecilnya gaji pegawai atau aparat. Karena pada kenyataannya, pelaku korupsi juga banyak dilakukan oleh para pejabat yang nota bene tingkat kesejahteraannya relatif lebih tinggi dibanding para pegawai pada umumnya. Hal ini diperparah lagi dengan kenyataan, banyak pelaku korupsi yang hanya mendapatkan sanksi hukuman ringan dari pengadilan bahkan mendapatkan putusan bebas. Bertahannya korupsi di Indonesia adalah karena struktur ekonomi politik masih secara jelas memfasilitasi semuanya, sehingga biaya ekonomi yang harus dibayar sehari-hari hampir selalu lebih tinggi daripada seharusnya, dan

³ *Ibid*, hlm. 5

hampir selalu ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Disisi lain bertahannya korupsi juga karena masih sangat lemahnya kontrol publik terhadap elite-elite pemerintahan yang sebagian besar juga merupakan representasi pada struktur patrimonial yang masih hidup subur di dalam masyarakat kita.

Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia yang lain pun tindak pidana korupsi juga akan mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang dtimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antarnegara.⁴

Seperti penyimpangan atau korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menunjukkan kepada kita ongkos korupsi masa lalu yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia. Rakyat jadi korban karena efek berkepanjangan dalam bentuk pengembalian utang. Sementara para penjahat diampuni dan tetap dapat bertengger dengan leluasa di atas pundi-pundi uang yang dicuri. Harus diakui seperti penyimpangan dana BLBI merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di negeri ini. Fakta ini bisa dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138 triliun dinyatakan berpotensi merugikan negara.⁵

⁴ Ermansjah djaja, *Loc. Cit.*

⁵ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0106/02/ekonomi/sjam14.htm>, *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, di unduh tanggal 4 februari 2013. Jam 10:24

Penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dapat dianggap sebagai sebuah lembaran hitam dalam kehidupan perbankan nasional. Sementara penanganan terhadap kasus-kasus penyimpangan BLBI tersebut dapat pula dicatat sebagai sebuah lembaran hitam dalam sejarah kehidupan hukum Indonesia. Catatan tersebut bukanlah sesuatu yang berlebihan bila dikaitkan dengan adanya berbagai implikasi yuridis yang kemudian muncul sebagai akibat berbelit-belitnya proses penanganan kasus penyalahgunaan dana BLBI. Ketidaksamaan persepsi di kalangan hukum sendiri tentang penanganan kasus-kasus BLBI adalah gambaran tentang betapa kehidupan hukum kita semakin menjauh dari kepastian hukum.

Salah satu contoh korupsi yang terjadi dan kemudian dilaksanakan persidangan *In Absentia* yaitu kasus Bambang Sutrisno di pengadilan Jakarta Pusat. Pada kasus BLBI Bank Surya diadili secara "*In Absentia*". Bambang tidak pernah mendapat panggilan untuk diperiksa dalam kasus itu. Panggilan baru diterimanya setelah keluar penetapan majelis hakim yang diketuai Ny. Rukmini, SH. Panggilan tersebut sudah sesuai prosedur, namun kemudian Bambang sakit karena operasi getah bening yang dialaminya dan meminta waktu sampai 27 Juli 2002 untuk menghadiri sidang. Majelis hakim tidak mengabulkan dan tetap menggelar sidang tanggal 24 Juli 2002 secara *In Absentia*.⁶

Gagasan pengadilan *In Absentia* (melaksanakan proses pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa) juga banyak di munculkan oleh komunitas hukum. Konsep itu sendiri sebagaimana disebutkan didalam ketentuan (Pasal 38 ayat 1 Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-

⁶ <http://www.suaramerdeka.com/harian/2002/11/14/nas11/>, Bambang Sutrisno divonis seumur hidup, diunduh tanggal 23 Oktober 2012

undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi) selanjutnya disebut dengan Undang-undang Tipikor yang berbunyi : “apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

Contoh lain persidangan *In Absentia* yang dilaksanakan di pengadilan Jakarta Pusat adalah kasus mantan direktur kredit dan treasury Bank Harapan Sentosa (BHS) yaitu Sherny Kjongian. Keputusan hakim pengadilan Jakarta Pusat, yang secara *In Absentia* mengadili dan memvonis Sherny. Proses pemeriksaan yang tidak dihadiri oleh Sherny adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik. Mantan direktur kredit dan treasury Bank Harapan Sentosa (BHS) itu diekstradisi dari Amerika Serikat. Dia diterbangkan dengan Korean Airlines, Istirahat sebentar di Singapura, lalu terbang ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia dan tiba di Jakarta Rabu 13 Juni 2012, Sekitar pukul 8 pagi.⁷

Di sini dia langsung dijebloskan ke penjara, sebab sudah divonis 20 tahun penjara secara *In Absentia* oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp1,95 triliun. OC Kaligis, pengacara Sherny Kjongian dalam kasus ini, membantah keras bahwa kliennya itu kabur ke luar negeri untuk menghindari dari hukum yang menjeratnya. Sherny sudah pergi ke Amerika Serikat sebelum disidang.

Dari dasar pemikiran inilah penulis tertarik untuk mengambil judul penulisan skripsi **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSIDANGAN IN**

⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2012/06/13/06353364/>, Berakhirlah Pelarian Sherny Kjongian, di unduh tanggal 23 Oktober 2012

ABSENTIA DALAM PERKARA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI BANK SURYA”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut akhirnya diperoleh rumusan masalah:

1. Apakah terdakwa yang tidak hadir dengan alasan yang sah dalam persidangan dapat diperiksa dengan persidangan *In Absentia* menurut Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor?
2. Bagaimana kekuatan hukum dalam putusan tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui keabsahan peradilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi.
- 1.3.2 Untuk menganalisa kekuatan hukum putusan peradilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Untuk mempermudah dalam menjawab rumusan masalah, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap sistematika dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penulisan hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penulisan ilmiah

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam Penulisan skripsi adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa azas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti putusan *In Absentia* dalam undang-undang tindak pidana korupsi sehingga diperoleh tentang kejelasan dasar-dasar hukum;
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰ Penulis akan melakukan kajian terhadap kasus-kasus berdasarkan penulisan terdahulu sebagai kajian pustaka;
- c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu membangun sebuah konsep, bukan hanya berkhayal, melainkan harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹

⁸ Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 56

⁹ Amiruddin Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, hlm. 166

¹⁰ *Ibid*, hlm. 94

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 137

Terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka penulis nantinya akan memberikan sebuah putusan *In Absentia* dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Fungsi logis dari pendekatan konseptual adalah memunculkan gagasan terhadap masalah yang dihadapi.

1.5 Sumber Bahan Hukum

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ UU Nomor 8 Tahun 1981;
- b. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi/ UU Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman/ UU Nomor 48 Tahun 2009.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹² Berupa buku-buku tentang putusan *In Absentia* dalam undang-undang tindak pidana korupsi disertai, kitab undang-undang hukum acara pidana dan data resmi dari instansi pemerintah.

1.5.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini

¹² *Ibid*, hlm. 141

dapat berupa kamus hukum, media cetak ataupun elektronik (data-data dari internet), sehingga dari sinilah sumber informasi data diperoleh.¹³

1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum acara pidana, peradilan *In Absentia*, putusan persidangan *In Absentia*, teori tindak pidana korupsi dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum yang sudah terkumpul, diinventarisir dan disusun berdasarkan pokok permasalahan penulisan dan telaah relevansi juga kaitannya dengan pokok penulisan ini.

1.6.1 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu menelaah data sekunder, dianalisis dan dikonstruksikan, serta disajikan secara kualitatif.¹⁴ Artinya permasalahan yang ada dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori dengan peraturan yang ada, kemudian menentukan bagaimana putusan *In Absentia* dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mempermudah gambaran arah skripsi ini, maka perlu adanya suatu pertanggungjawaban sistematika tiap-tiap bab. Dengan pertanggungjawaban sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52

¹⁴ *Ibid*, hlm. 53

Bab I Pendahuluan memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Tinjauan pustaka tentang Asas-asas hukum acara pidana Peradilan *In Absentia*, Pengaturan Peradilan *In Absentia* di Indonesia, dan Putusan pengadilan.

Bab III Tinjauan yuridis terhadap persidangan *In Absentia* dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap terdakwa menurut Pasal 38 ayat (1) dan kekuatan hukum dalam putusan peradilan *In Absentia*.

Bab IV Penutup memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh setelah menganalisa permasalahan.